

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pendirian perusahaan sudah pasti bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari perusahaannya, dimana nilai perusahaan itu sendiri dapat dicerminkan oleh harga saham. Setiap perusahaan pastinya menginginkan nilai perusahaan yang tinggi oleh sebab itu, hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan tingkat kemakmuran pemegang saham yang juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi itulah yang dapat meningkatkan kemakmuran bagi pemegang sahamnya, oleh karena itu perusahaan selalu menginginkan nilai perusahaannya itu tinggi sehingga para pemegang saham dapat tertarik sehingga bersedia menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Nirmalasari, 2017).

Meningkatnya nilai perusahaan pada perusahaan yang diinvestasikan oleh pemegang saham merupakan prestasi bagi untuk para pemegang saham, dikarenakan nilai perusahaan yang meningkat, kesejahteraan pemilik turut meningkat. Peningkatan harga pada saham menunjukkan tingginya nilai suatu perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ialah tujuan jangka panjang yang sudah seharusnya dicapai oleh setiap perusahaan, karena dalam hal ini dapat dicerminkan pada harga sahamnya dikarenakan suatu penilaian yang didapat dari investor terhadap suatu perusahaan bisa dilihat pada transaksi pergerakan dari harga saham pada Bursa Efek Indonesia bagi perusahaan yang telah go public, salah satunya sektor perbankan (Puspitasari & Ermayanti, 2019).

Nilai perusahaan ialah tujuan dalam jangka panjang yang sudah seharusnya dicapai oleh perusahaan, mengenai hal ini dapat tercermin pada harga sahamnya dikarenakan suatu penilaian yang didapat dari investor terhadap suatu perusahaan bisa dilihat pada transaksi pergerakan dari harga saham pada Bursa Efek Indonesia bagi perusahaan yang telah go public, salah satunya sektor perbankan (Retno & Priantinah, 2012).

Perbankan ialah salah satu sektor yang memiliki peranan yang bisa dibilang cukup penting di dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Karena sektor perbankan mempunyai dua tujuan penting di dalam pembangunan perekonomian. Pertama, perbankan sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Kedua, memberi pinjaman bagi nasabah untuk mengembangkan bisnisnya, jika peranan ini terus berjalan lambat laun bisa meningkatkan perekonomian suatu negara seiring berjalannya waktu (Puspitasari & Ermayanti, 2019).

Untuk menciptakan industri perbankan yang aman, sehat, dan kuat, Bank Indonesia mengeluarkan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penilaian dan Kepatutan Mutu Pengelolaan Perbankan. Penyempurnaan peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengedepankan pemenuhan prinsip - prinsip prudential perbankan dan penerapan GCG. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/I/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank Indonesia mengatur bahwa pelaksanaan prinsip - prinsip GCG merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank (Andika & Rahman, 2018).

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *highly regulated* dengan peraturan – peraturan yang jelas, Krisis perbankan yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan hanya karena krisis ekonomi melainkan juga diakibatkan karena belum dilaksanakannya kebijakan *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Dalam hal ini usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang

dan mendasar jika dilakukan tiga tindakan penting lain yaitu dilakukannya ketaatan terhadap prinsip kehati – hatian, Pelaksanaan good corporate governance, juga dilakukan Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia sendiri masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso yang menyatakan bahwa hanya 2 emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 emiten terbaik dalam praktik *Good Corporate Governance* di Asean yaitu PT. Bank Danamon Tbk atau yang sering di singkat BDMN dan PT Bank CIMB Niaga Tbk atau disebut juga BNGA. Pencapaian ini tentu masih tertinggal jauh dari negara – negara lainnya seperti negara Thailand yang menempatkan 23 emiten , negara Filipina 11 emiten , negara Singapura 8 emiten, dan negara Malaysia 6 emiten. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia. Dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada dasarnya telah diatur oleh pemerintah, khususnya bagi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/ tahun 2011 prinsip - prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan dari perusahaan yang berlandaskan pada peraturan perundang - undangan dan etika berusaha adalah pengertian dari *Good Corporate Governance* (Poluan & Wicaksono, 2019).

Good Corporate Governance atau GCG pada bank konvensional secara umum di dalam UU Perbankan yang telah diatur dengan ketentuan - ketentuannya yang terkait dengan GCG, kemudian secara khusus diatur kembali di dalam PBI No 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah menjadi PBI No 8/14/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance*, yang berisi : pertama, uji kelayakan dan kepatutan, (*fit and proper test*), yang mengatur perlunya dilakukan peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan yang dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik perusahaan, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Yang kedua, dilakukannya independensi manajemen bank, yang di mana para anggota dari dewan

komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan financial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Yang ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Standar penerapan fungsi internal audit bank publik dimana bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatutan yang bertanggung jawab atas kepatutan bank tersebut terhadap regulasi yang ada (Maradita, 2014).

Perbedaan penerapan GCG Syariah dan GCG konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatutan Syariah yang tentu saja dianut di dalam aturan GCG syariah. Sedangkan prinsip - prinsip transaksi, kejujuran, kehati - hatian, dan kedislipinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat di dalam aturan GCG konvensional.

Penelitian ini diharapkan dapat menerangkan secara jelas apakah *corporate governance* mempengaruhi nilai perusahaan di Indonesia khususnya nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang listed di bursa efek Indonesia dan dapat mengidentifikasi pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independent berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit.dan komisaris independent berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap nilai perusahaan.
5. Mengetahui pengaruh dari komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat

1. Untuk pengembangan dari ilmu Akuntansi, hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada kemajuan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan terlebih lagi pada sektor perbankan.
3. Bagi perusahaan perbankan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perbankan dalam membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah – masalah didalam perusahaan terlebih yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan perbankan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pengaruh CG terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI/IDX (*Indonesia Stocks Exchange*). Variabel yang diuji didalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan pada perbankan yang diprosikan menggunakan PBV (*Price Book Value*) atau sering juga disebut *Market to book Ratio*. Rasio harga terhadap nilai buku ini merupakan fungsi dari profitabilitas masa depan relatif terhadap nilai buku dan pertumbuhan nilai buku (Atmaja, 2008).

Dalam menghitung nilai perusahaan dilakukan perhitungan *price to book value* atau yang lebih dikenal dengan PBV. alasan investor menggunakan *price to book value* atau PBV ialah investor menggunakan rasio harga terhadap nilai buku *price to book value* (PBV) dalam analisis investasi yaitu yang pertama, nilai buku relatif lebih stabil. Bagi investor perusahaan yang kurang percaya terhadap estimasi arus kas, nilai buku alternatifnya karena menggunakan cara yang paling sederhana untuk membandingkannya. Yang kedua, adanya praktik akuntansi yang relatif standar diantara perusahaan - perusahaan menyebabkan *price to book value* (PBV) dapat dibandingkan antara berbagai perusahaan, hal ini dapat memberikan signal apakah nilai perusahaan tersebut *under* atau *overvaluation*. Dan yang terakhir, pada kasus perusahaan yang memiliki *earnings* negatif maka tidak memungkinkan mempergunakan *price earnings ratio*, maka digunakan *price to book value* (PBV) yang dapat menutupi kelemahan - kelemahan yang ada di *price earnings ratio* (Murhadi, 2013).

Namun, jika menggunakan Tobin's Q kelemahannya adalah dapat menyesatkan dalam pengukuran kekuatan pasar dikarenakan sulitnya memperkirakan biaya pergantian, pengeluaran untuk iklan dan penelitian serta pengembangan aset tidak berwujud. Dari penelitian sebelum - sebelumnya ada yang menyatakan hasilnya berpengaruh dan ada yang menyatakan tidak berpengaruh sehingga mengakibatkan ketidak konsistenan pada hasil. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini menggunakan subjek yang berbeda juga yaitu bank konvensional. penelitian ini juga menggunakan data yang lebih baru karena penelitian sebelumnya menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia atau BEI yang lengkap masih pada tahun 2015. Sedangkan penelitian ini menggunakan data dari BEI tahun 2017 - 2019, maka dari itu penelitian ini dilakukan kembali dengan subjek yang berbeda agar dapat diketahui apakah hasilnya berpengaruh atau tidak agar dapat diketahui kekonsistennannya.